



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 36 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENERIMA, BESARAN, SERTA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERKAIT
DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI/WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang pendanaan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati Pacitan sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mengalokasikan dana hibah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran dana hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta guna tertib administrasi penyaluran hibah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima, Besaran, Serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima, Besaran, Serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 36 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 4 - 1 - 2016

**PENERIMA, BESARAN, SERTA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERKAIT DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PENERIMA	ALAMAT	ANGGARAN (RP)	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	KPU Kab. Pacitan	Kabupaten Pacitan	1.423.525.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan
2	PANWASLU Kab. Pacitan	Kabupaten Pacitan	750.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO